



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Hj. Neng Nurjanah Binti Sudrajat. Umur 48 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Jengung Rt. 002 / 004 Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Gin gin Yonagie, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2022 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 11 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 11 Januari 2022 dibawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cjr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman** pada tanggal 19 April 2005 di Cianjur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244 / 60 / IV / 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur pada tanggal 19 April 2005 dan telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1915 / Pdt.G / 2014 / PA.Cjr, tanggal 26 Februari 2016 di mana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan **Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman** telah dikaruniai satu orang anak bernama : **Neng Melly Intania**, lahir tanggal 16 Oktober 2005;
3. Bahwa **Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman** sebelum menikah resmi dengan Pemohon telah menikah dengan **Ai Sopiati** dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. **Cep Yogi Harto,S.Kom**, lahir 21 Mei 1982;
 - b. **Neng Nelis Santi**, lahir 20 April 1984;
4. Bahwa **Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman** telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2017 begitupun isterinya yang bernama **Ai Sopiati** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian yang menjadi ahli waris **Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman** adalah tiga orang anak yakni :
 - a. **Cep Yogi Harto,S.Kom**, lahir 21 Mei 1982;
 - b. **Neng Nelis Santi**, lahir 20 April 1984;
 - c. **Neng Melly Intania**, lahir 16 Oktober 2005;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman** memiliki tanah sawah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas \pm 1.000 m² Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan Tanah Milik Lili Sulaeman;
 - Timur berbatasan Tanah milik H. Abas;
 - Selatan berbatasan Tanah Wakaf;
 - Barat berbatasan Tanah milik Lili Sulaeman;
6. Bahwa tanah sawah tersebut di atas tidak dalam keadaan sengketa, tidak digadaikan dan tidak dijaminkan sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Kepala Desa Peuteuycondong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
7. Bahwa karena anak almarhum **Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman** selaku ahli waris yang belum dewasa yakni : **Neng Melly Intania**, lahir 16 Oktober 2005 yang belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta yang menjadi miliknya yakni jual beli;
8. Bahwa pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut di atas dan hidup bersama pemohon, maka oleh karena itu pemohon selaku ibu kandung

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari **Neng Melly Intania**, lahir 16 Oktober 2005 ahli waris yang masih di bawah umur tersebut;

9. Bahwa untuk keperluan mengurus izin melakukan baliknama ataupun sewa menyewa, bagi anak yang masih di bawah umur tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana tanah dan pemohon berdomisili;

M a k a, berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka permohonan pemohon telah cukup alasan oleh karena itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan memutuskan serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali yang sah dalam melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yakni : **Neng Melly Intania**, lahir 16 Oktober 2005 yang belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta yang menjadi miliknya yakni jual beli terhadap tanah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan batas – batas:
 - Utara berbatasan Tanah Milik Lili Sulaeman;
 - Timur berbatasan Tanah milik H. Abas;
 - Selatan berbatasan Tanah Wakaf;
 - Barat berbatasan Tanah milik Lili Sulaeman;
3. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Hj. NENG NURJANAH tertanggal 10 Januari 2022 Nomor KK 3203112802210001 Nomor NIK 3203034704730006, yang diterbitkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama HJ NENG NURJANAH Nomor 474.4/273-Ks/VII/2021 tertanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HJ. NENG NURJANAH Nomor 3203112802210001 tertanggal 27 Desember 2021, yang diterbitkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1226/AC/2016/PA/Cjr tertanggal 27 Juli 2016, atas nama Hj. NENG NURJANAH Binti SUDRAJAT dengan SAMBAS LADJIMAN, S.Pd bin H. ABDURRAHMAN, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama SAMBAS LADJIMAN Nomor 474.3/Ks/109/X/2017 tertanggal Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama IA SOPIATI Nomor 412.3/Ks/109/X/2017 tertanggal 16 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CEP YOGI HARTO Nomor 821/D/13/1988 tanggal 26 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NENG NELIS SANTI Nomor 822/D/13/1988 tanggal 26 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NENG MELLY INTANIA Nomor 20/IST/2007 tertanggal 25 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama CEP YOGI HARTO, S.Kom, NENG NELIS SANTI dan NENG NELIS SANTI, yang ditandatangani oleh Ahli waris dan diketahui oleh Ketu RT.01/01, Kepala Desa Pasir Dalem tanggal 3 Januari 2021 dan Camat Kadupandak tanggal 7 Januari 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama SAMBAS LADJIMAN, S.PD Nomor 593/001/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022, yang

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Desa Peuteuycondong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama HJ. NENG NURJANAH Nomor SKCK/YANMAS/889/I/2022/SAT INTELKAM tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Cianjur Kasat Intelkam, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HJ. NENG NURJANAH tertanggal 3 Januari 2022 tentang kesediaan untuk menjadi wali dari anak kandung yang bernama Neng Melly Intania, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HJ. NENG NURJANAH tertanggal 3 Januari 2022 tentang tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak kandung yang bernama Neng Melly Intania, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat kesepakatan bersama tertanggal 26 Nopember 2021 antara Cep Yogi Harto, Neng Nelis Santi dengan Hj. Neng Nurjanah selaku diri sendiri dan wali dari anaknya yang bernama Neng Melly Intania, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-15 telah di leges dan diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **EDDY RUSTAMSJAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga pemohon sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa pemohon bernama Hj. Neng Nurjanah Binti Sudrajat lahir di Cianjur, tanggal 07 April 1973;
 - Bahwa pada saat ini pemohon tinggal di Kampung Jenggung Rt. 002 / 004 Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman namun hari dan tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman secara agama islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah dikaruniai satu orang anak bernama : Neng Melly Intania, lahir tanggal 16 Oktober 2005;
- Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman sebelum menikah resmi dengan Pemohon telah menikah dengan Ai Sopiati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
 - Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
- Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2017 begitupun isterinya yang bernama Ai Sopiati telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian yang menjadi ahli waris Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman adalah tiga orang anak yakni :
 - Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
 - Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
 - Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman memiliki tanah sawah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas \pm 1.000 m² Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
- Bahwa tanah sawah tersebut di atas tidak dalam keadaan sengketa,
- Bahwa karena anak almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman selaku ahli waris yang belum dewasa yakni : Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005 yang belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta yang menjadi miliknya yakni jual beli;
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon mengurus rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon belum pernah bermasalah dengan hukum atau dipidana;
- Bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak pemohon;
- Bahwa penjualan tanah sawah tersebut atas persetujuan ketiga anak almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman yaitu Cep Yogi Harto, S.Kom, Neng Nelis Santi dan Neng Melly Intania;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BEDAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Hj. Neng Nurjanah Binti Sudrajat lahir di Cianjur, tanggal 07 April 1973;
- Bahwa pada saat ini pemohon tinggal di Kampung Jenggung Rt. 002 / 004 Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman namun hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah dikaruniai satu orang anak bernama : Neng Melly Intania, lahir tanggal 16 Oktober 2005;
- Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman sebelum menikah resmi dengan Pemohon telah menikah dengan Ai Sopiati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
 - Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
- Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2017 begitupun isterinya yang bernama Ai Sopiati telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian yang menjadi ahli waris Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman adalah tiga orang anak yakni :
 - Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
 - Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
 - Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman memiliki tanah sawah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas \pm 1.000 m² Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
- Bahwa tanah sawah tersebut di atas tidak dalam keadaan sengketa,
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon mengurus rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon belum pernah bermasalah dengan hukum atau dipidana;
- Bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tanah sawah tersebut atas persetujuan ketiga anak almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman yaitu Cep Yogi Harto, S.Kom, Neng Nelis Santi dan Neng Melly Intania;

3. **CEP YOGI HARTO, S.KOM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai Anak tiri Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Hj. Neng Nurjanah Binti Sudrajat lahir di Cianjur, tanggal 07 April 1973;
- Bahwa pada saat ini pemohon tinggal di Kampung Jenggung Rt. 002 / 004 Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah dikaruniai satu orang anak bernama : Neng Melly Intania, lahir tanggal 16 Oktober 2005;
- Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2017 begitupun isterinya yang bernama Ai Sopiati telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 16 Februari 2017 dan yang menjadi ahli waris Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman adalah tiga orang anak yakni :
 - Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
 - Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
 - Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas nama anak pemohon bernama Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005;
- Bahwa suami pemohon memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas + 1.000 m2 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon mengurus rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon belum pernah bermasalah dengan hukum atau dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perihal wali untuk anak pemohon ke Pengadilan Negeri Cianjur karena Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi setuju tanah sawah tersebut dijual semata-mata untuk biaya anak pemohon dan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah tanah sawah tersebut dijual, pemohon sepakat atas penjualan tanah tersebut akan dibagi kepada ahli waris dari almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman;

4. **NENG NELIS SANTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai Anak tiri Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Hj. Neng Nurjanah Binti Sudrajat lahir di Cianjur, tanggal 07 April 1973;
- Bahwa pada saat ini pemohon tinggal di Kampung Jenggung Rt. 002 / 004 Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah dikaruniai satu orang anak bernama : Neng Melly Intania, lahir tanggal 16 Oktober 2005;
- Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2017 begitupun isterinya yang bernama Ai Sopiati telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 16 Februari 2017 dan yang menjadi ahli waris Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman adalah tiga orang anak yakni :
 - Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
 - Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
 - Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas nama anak pemohon bernama Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005;
- Bahwa suami pemohon memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas + 1.000 m2 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut tidak dalam sengketa;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Pemohon mengurus rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon belum pernah bermasalah dengan hukum atau dipidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perihal wali untuk anak pemohon ke Pengadilan Negeri Cianjur karena Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi setuju tanah sawah tersebut dijual semata-mata untuk biaya anak pemohon dan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah tanah sawah tersebut dijual, pemohon sepakat atas penjualan tanah tersebut akan dibagi kepada ahli waris dari almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menganalisa permohonan Pemohon dalam perkara aquo, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama Neng Melly Intania, yang lahir di Cianjur tanggal 16 Oktober 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 20/IST/2007 tertanggal 25 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur guna melakukan perbuatan hukum berupa penjualan sebidang tanah waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Hj. NENG NURJANAH tertanggal 10 Januari 2022 Nomor NIK 3203034704730006, yang diterbitkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat P – 2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama HJ NENG NURJANAH Nomor 474.4/273-Ks/VII/2021 tertanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan bukti surat P – 3 berupa Kartu Keluarga atas nama HJ. NENG NURJANAH Nomor 3203112802210001 tertanggal 27 Desember 2021, yang diterbitkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kampung Jenggung Rt. 002 / 004 Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Eddy Rustamsjah, saksi Bedah, saksi Cep Yogi Harto, S.KOM dan saksi Neng Nelis Santi yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Eddy Rustamsjah, saksi Bedah, saksi Cep Yogi Harto, S.KOM dan saksi Neng Nelis Santi yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk mengajukan permohonan ijin jual : *Sebidang tanah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas + 1.000 m2 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan batas – batas :*

- Utara berbatasan Tanah Milik Lili Sulaeman;
- Timur berbatasan Tanah milik H. Abas;
- Selatan berbatasan Tanah Wakaf;
- Barat berbatasan Tanah milik Lili Sulaeman;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan pemohon dan dihubungkan dengan bukti P – 1 sampai dengan P – 15 dan mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Hj. Neng Nurjanah Binti Sudrajat lahir di Cianjur, tanggal 07 April 1973;
- Bahwa pada saat ini pemohon tinggal di Kampung Jenggung Rt. 002 / 004 Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman namun hari dan tanggalnya Saksi lupa;

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah dikaruniai satu orang anak bernama : Neng Melly Intania, lahir tanggal 16 Oktober 2005;
- Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman sebelum menikah resmi dengan Pemohon telah menikah dengan Ai Sopiati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Cep Yogi Harto,S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
 - Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
- Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2017 begitupun isterinya yang bernama Ai Sopiati telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian yang menjadi ahli waris Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman adalah tiga orang anak yakni :
 - Cep Yogi Harto,S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
 - Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
 - Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman memiliki tanah sawah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas \pm 1.000 m² Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
- Bahwa tanah sawah tersebut di atas tidak dalam keadaan sengketa,
- Bahwa karena anak almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman selaku ahli waris yang belum dewasa yakni : Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005 yang belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta yang menjadi miliknya yakni jual beli;
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon mengurus rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon belum pernah bermasalah dengan hukum atau dipidana;
- Bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak pemohon;
- Bahwa penjualan tanah sawah tersebut atas persetujuan ketiga anak almarhum Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman yaitu Cep Yogi Harto,S.Kom, Neng Nelis Santi dan Neng Melly Intania;

Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat? Hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak : “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dan pengasuhan tersebut demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dalam kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap esensi dari permohonan ini yaitu Pemohon menginginkan mewakili anak Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan Pemohon adalah istri kedua dari Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah dikaruniai satu orang anak bernama : Neng Melly Intania, lahir tanggal 16 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman sebelum menikah resmi dengan Pemohon telah menikah dengan Ai Sopiati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
- Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;

Bahwa Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2017 begitupun isterinya yang bernama Ai Sopiati telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian yang menjadi ahli waris Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman adalah tiga orang anak yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982;
- Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984;
- Neng Melly Intania, lahir 16 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum **Sambas Ladjiman Bin H. Abdurrahman** memiliki tanah sawah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan batas – batas :

- Utara berbatasan Tanah Milik Lili Sulaeman;
- Timur berbatasan Tanah milik H. Abas;
- Selatan berbatasan Tanah Wakaf;
- Barat berbatasan Tanah milik Lili Sulaeman;

Menimbang, bahwa sebidang tanah tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu Cep Yogi Harto, S.Kom, lahir 21 Mei 1982 dan Neng Nelis Santi, lahir 20 April 1984 untuk di jual guna kebutuhan sekolah dan sehari-hari, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Pemohon dikabulkan dan beralasan untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yurisprudensi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali yang sah dalam melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yakni : **Neng Melly Intania**, lahir 16 Oktober 2005 yang belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta yang menjadi miliknya yakni jual beli terhadap tanah yang terletak di Buku C Nomor 3242, Persil 3, Kelas S.III, Luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan batas – batas :

Halaman 14 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Cjr



- Utara berbatasan Tanah Milik Lili Sulaeman;
- Timur berbatasan Tanah milik H. Abas;
- Selatan berbatasan Tanah Wakaf;
- Barat berbatasan Tanah milik Lili Sulaeman;;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Muhamad Iman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN.Cjr, Penetapan mana diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASEP SAEPULOH, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-
4. Biaya PNBP panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah) ;